



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 253/Pdt.G/2020/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

PEMOHON, lahir di Baubau, tanggal 5 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Tukang Batu, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, lahir di Bone Modea, tanggal 7 Agustus 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 1 Juli 2020 yang telah mengajukan permohonan cerai talak dan permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan nomor 253/Pdt.G/2020/PA Bb, bertanggal 1 Juli 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 1996

Halaman 1 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Baubau. Sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 7 Juni 1996;

2. Bahwa setelah berlangsungnya perkawinan Pemohon dan Termohon, maka buku nikah suami istri tersebut berada ditangan Pemohon dan disimpan dengan baik;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah yang Pemohon bangun diatas tanah pembagian dari Orang Tua Pemohon sendiri yang beralamat di Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yang bernama:
 - ANAK KE-1, Lahir di Baubau tanggal 25 Mei 1997, Perempuan;
 - ANAK KE-2, Lahir di Baubau tanggal 6 Juni 1999, Perempuan;
 - ANAK KE-3, Lahir di Baubau tanggal 12 Januari 2002, Laki-laki;
 - ANAK KE-4, Lahir di Baubau tanggal 21 Mei 2003, Laki-laki;
 - ANAK KE-5, Lahir di Baubau tanggal 16 Juni 2009, Laki-laki;
 - ANAK KE-6, Lahir di Baubau tanggal 16 Juni 2011, Perempuan;
 - ANAK KE-7, Lahir di Baubau tanggal 14 Juni 2014, Perempuan;
5. Bahwa ketujuh orang anak tersebut diatas dari hasil perkawinan Pemohon dan Termohon sejak perkawinan telah tinggal bersama-sama Pemohon dirumah Pemohon;
6. Bahwa pada awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon dari tahun 1996 sampai dengan pertengahan tahun 2017 selalu rukun dan damai serta dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan sangat harmonis;
7. Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup dalam ikatan perkawinan, pemohon menafkahi Termohon baik secara lahir dan batin hal tersebut dibuktikan dengan hadirnya 7 (orang) anak hasil dari perkawinan Pemohon dan Termohon serta Pemohon membangun rumah permanen untuk dihuni bersama Termohon bersama 7 (tujuh) orang anak;

Halaman 2 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak pertengahan tahun 2016 sampai pertengahan tahun 2017 (kurang lebih hampir setahun), Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk bekerja sebagai pedagang asongan yang beroperasi dagang didalam area pelabuhan Murhum Kota Baubau serta dalam kapal-kapal Pelni yang berlabuh dipelabuhan murhum Kota Baubau;
9. Bahwa Pemohon pada awalnya melarang keinginan dari Termohon untuk bekerja sebagai pedagang asongan didalam area pelabuhan Murhum Kota Baubau dikarenakan Pemohon merasa masih mampu membiayai Termohon beserta ketujuh orang anak, akan tetapi Termohon beralasan untuk mencari kesibukan serta untuk membantu perekonomian keluarga;
10. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2017 jam 14.00 WITA, Termohon keluar rumah dengan tujuan pelabuhan Murhum Kota Baubau untuk berdagang dan pada jam 18.30 WITA, Pemohon pulang kerja dan langsung menjemput Termohon dipelabuhan Murhum Kota Baubau akan tetapi Pemohon tidak menjumpai Termohon diarea pelabuhan;
11. Bahwa Pemohon pada tanggal 16 Agustus 2017 jam 18.30-20.00 WITA berupaya menelpon Termohon untuk menanyakan keberadaan Termohon akan tetapi telepon dari Pemohon tidak diangkat oleh Termohon bahkan sempat HP Termohon tidak diaktifkan. Nanti pada jam 20.30 WITA barulah Termohon menerima telepon dari Pemohon dan Termohon beralasan bahwa dirinya ikut terbawa berlayar dalam pelayaran salah satu kapal Pelni dari pelabuhan Murhum Kota Baubau dengan tujuan Makassar-Surabaya-Tanjung priok. Dalam percakapan via telepon tersebut Pemohon menyarankan agar Termohon turun dipelabuhan Makassar dan akan mengirimkan uang agar Termohon bisa pulang kembali ke Baubau;
12. Bahwa Pemohon memperkirakan Termohon telah tiba di Makassar, Pemohon menelpon Termohon akan tetapi nomor telepon Termohon tidak aktif, nanti pada tanggal 18 Agustus 2017 Pemohon baru bisa menelpon Termohon yang saat itu Termohon beralasan berada di Surabaya, Pomohon kembali mengajak agar Termohon pulang ke Baubau akan

Halaman 3 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetapi Termohon menolak untuk pulang dengan alasan mau bekerja di Kota Surabaya;

13. Bahwa Pemohon selama 1 (satu) bulan tetap melakukan komunikasi secara baik-baik dengan Termohon agar Termohon mau kembali pulang ke Baubau dan berkumpul dengan Pemohon serta anak-anak akan tetapi ajakan baik-baik Pemohon tidak digubris oleh Termohon bahkan Termohon dengan sengaja mengganti nomor telepon agar Pemohon tidak bisa menghubungi Termohon dan sejak saat itu Pemohon tidak lagi mengetahui kabar serta keberadaan Termohon;
14. Bahwa berselang setahun lebih kemudian tepatnya diakhir tahun 2018, Pemohon diberi kabar oleh keluarga Pemohon yang juga berteman dengan Termohon dimedia sosial (Facebook) kalau ternyata Termohon telah menikah lagi dan memiliki seorang anak hasil perkawinan kedua Termohon dengan Laki-laki lain akan tetapi Termohon tidak memberitahu dimana keberadaan Termohon kepada keluarga Pemohon dengan tujuan agar Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
15. Bahwa selanjutnya atas dasar penjelasan tersebut diatas, Pemohon sudah tidak mau lagi untuk membina Rumah tangga dengan Termohon disebabkan Termohon selama ini berbohong dengan sengaja mengaburkan keberadaannya dan Termohon juga secara diam-diam telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
16. Bahwa atas dasar uraian diatas, Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Baubau;
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir, kemudian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk bersabar dan rukun kembali dengan Termohon;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang diajukan sebelum perkaranya diputus tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pencabutan gugatan/permohonan pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pencabutan gugatan/permohonan yang dilakukan sebelum memberikan jawaban tidak perlu minta persetujuan Tergugat/Termohon;

Halaman 5 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 253/Pdt.G/2020/PA Bb dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulqa'idah* 1441 *Hijriyah*, oleh Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Reshandi Ade Zein, S.H.I. dan Miftah Faris, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Rehadis Tofa, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Halaman 6 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim Anggota I,

Reshandi Ade Zein, S.H.I.

Mohamad Arif, S.Ag, M.H.

Hakim Anggota II,

Miftah Faris, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	225.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00

Jumlah	: Rp	341.000,00
--------	------	------------

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Hal. Penetapan Nomor 253/Pdt.G/2020/PA Bb